



**PUTUSAN**  
**Nomor 145/Pid.B/2024/PN Lht**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Mardani Bin Marjani;**  
Tempat lahir : Lahat;  
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun /3 Juli 2004;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Asrama Polisi, RT. 01, RW. 01, Kelurahan Pagar  
Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2024, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Anisah Maryani, SH, yakni Penasihat Hukum yang tergabung pada Lembaga Bantuan Hukum Serele Lahat yang beralamat di Jalan Mangga Nomor 36 Blok E Kapling, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2024 yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 20 Juni 2024 dibawah nomor W6.U3/158/HK.03/6/2024/PN Lht;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 145/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARDANI Bin MARJANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan", sebagaimana dakwaan Pertama pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARDANI Bin MARJANI dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Laptop Merk Acer tertanggal 20 Juli 2023;
  - 1 (satu) buah Kotak (box) Smartphone Merk Samsung Galaxy A04;
  - 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Warna Hitam berikut dengan Alat berupa Mouse dan Kabel Charger/Adaptor Laptop;
  - 1 (satu) buah Tas Ransel Warna Hitam Merk Acer;Dikembalikan kepada saksi MAHUSAH, S.Pdi Binti LEMAN.
4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan supaya Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa MARDANI Bin MARJANI pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di Rumah saksi MAHUSAH, S.Pdi Binti LEMAN di Jl. Srinanti No. 22 RT.017 RW.005 Kel. Gunung Gajah Kec. Lahat Kabupaten Lahat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Lht



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yangmana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa sedang bersama-sama sdr. SANDY (DPO) dan sdr. RONI (DPO) keliling untuk melakukan pencurian, kemudian ketika di Jl. Srinanti No. 22 RT.017 RW.005 Kel. Gunung Gajah Kec. Lahat Kab. Lahat Terdakwa melihat ada celah lobang dinding seng dapur rumah saksi MAHUSAH, kemudian Terdakwa mengajak sdr. SANDY (DPO) dan sdr. RONI (DPO) untuk membantu Terdakwa melakukan pencurian di dalam rumah tersebut, lalu selanjutnya Terdakwa bersama sdr. SANDY (DPO) dan sdr. RONI (DPO) langsung memanjat pagar samping rumah saksi MAHUSAH, kemudian langsung menuju tembok dapur rumah saksi MAHUSAH yang mana Terdakwa dibantu oleh sdr. SANDY (DPO) untuk masuk ke dalam dapur rumah saksi MAHUSAH dengan cara Terdakwa menaiki pundak sdr. SANDY (DPO), kemudian setelah itu Terdakwa masuk dalam celah dinding antara tembok dan atap seng, setelah berhasil masuk ke dalam dapur, Terdakwa langsung menuju ruangan bagian tengah lalu menaiki tangga menuju kamar saksi MAHUSAH yang terletak di lantai atas, sesampainya di dalam kamar tersebut terlihat oleh Terdakwa 1 (satu) unit Laptop Merk ACER warna Hitam ke abu-abuan berikut dengan Alat berupa Mouse dan Kabel Charger/Adaptor Laptop yang posisinya di atas Tas Ransel warna Hitam, lalu Terdakwa langsung mengambil Tas Gandeng warna Hitam dan memasukkan Laptop tersebut ke dalam Tas berikut dengan Mouse dan Kabel Charger, kemudian Terdakwa menuju ke depan kamar korban dan melihat 1 (satu) unit HP/Smartphone Merk Samsung Galaxy A04 warna Merah dengan IMEI 1: 358320/68/372029/6 IMEI 2: 358552/59/372686 dan langsung membawa HP/Smartphone tersebut ke dalam Tas Gandeng warna Hitam, setelah berhasil melakukan pencurian kemudian Terdakwa bersama sdr. SANDY (DPO) dan sdr. RONI (DPO) pergi meninggalkan rumah saksi MAHUSAH dengan membawa barang-barang tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi MAHUSAH mengambil 1 (satu) unit HP/Smartphone Merk Samsung Galaxy A04

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Merah dengan IMEI 1: 358320/68/372029/6 IMEI 2: 358552/59/372686 dan 1 (satu) unit Laptop Merk ACER warna Hitam ke abu-abuan berikut dengan Alat berupa Mouse dan Kabel Charger/Adaptor Laptop milik saksi MAHUSAH.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi MAHUSAH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MARDANI Bin MARJANI pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di Rumah saksi MAHUSAH, S.Pdi Binti LEMAN di Jl. Srinanti No. 22 RT.017 RW.005 Kel. Gunung Gajah Kec. Lahat Kabupaten Lahat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa sedang bersama-sama sdr. SANDY (DPO) dan sdr. RONI (DPO) keliling untuk melakukan pencurian, kemudian ketika di Jl. Srinanti No. 22 RT.017 RW.005 Kel. Gunung Gajah Kec. Lahat Kab. Lahat Terdakwa melihat ada celah lobang dinding seng dapur rumah saksi MAHUSAH, kemudian Terdakwa mengajak sdr. SANDY (DPO) dan sdr. RONI (DPO) untuk membantu Terdakwa melakukan pencurian di dalam rumah tersebut, lalu selanjutnya Terdakwa dibantu oleh sdr. SANDY (DPO) untuk masuk ke dalam dapur rumah saksi MAHUSAH dengan cara Terdakwa menaiki pundak sdr. SANDY (DPO), setelah berhasil masuk ke rumah saksi MAHUSAH Terdakwa langsung menuju kamar saksi MAHUSAH yang terletak di lantai atas dan langsung mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk ACER warna Hitam ke abu-abuan berikut dengan Alat berupa Mouse dan Kabel Charger/Adaptor Laptop dan 1 (satu) unit HP/Smartphone Merk Samsung Galaxy A04 warna Merah dengan IMEI 1: 358320/68/372029/6 IMEI 2: 358552/59/372686 milik saksi MAHUSAH, setelah berhasil melakukan pencurian kemudian Terdakwa bersama sdr. SANDY (DPO) dan sdr. RONI (DPO) pergi meninggalkan rumah saksi MAHUSAH dengan membawa barang-barang tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi MAHUSAH mengambil 1 (satu) unit HP/Smartphone Merk Samsung Galaxy A04

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Merah dengan IMEI 1: 358320/68/372029/6 IMEI 2: 358552/59/372686 dan 1 (satu) unit Laptop Merk ACER warna Hitam ke abu-abuan berikut dengan Alat berupa Mouse dan Kabel Charger/Adaptor Laptop milik saksi MAHUSAH.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi MAHUSAH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Mahusah, S.Pdi Bin Leman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar kecuali terdapat perbedaan pada saat persidangan;
- Bahwa Saksi hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 bertempat di rumah milik Saksi yang beralamat di Jalan Srinanti Nomor 22, RT 17, RW 5, Kelurahan Gunung Gajah, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat Saksi telah kehilangan barang miliknya di rumahnya;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung Galaxy A04 warna merah, dan 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna abu-abu beserta dengan *Mouse*, kabel adaptor laptop serta 1 (satu) buah tas warna hitam merek Acer tempat menyimpan Laptop tersebut;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit *Handphone* diletakkan didalam kamar tidur dan 1 (satu) unit Laptop dimasukkan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam dan diletakkan di ruang tengah lantai 2 (dua);
- Bahwa barang-barang tersebut hilang dari rumah milik Saksi pada saat malam hari atau disaat Saksi dan keluarganya tidur dan baru disadari oleh Saksi saat bangun di pagi harinya;
- Bahwa selanjutnya Saksi bertemu dengan Saksi Ray yang mengatakan kepada Saksi jika Terdakwa menawarkan *handphone* dan laptop yang mirip dengan milik Saksi yang hilang;
- Bahwa atas informasi tersebut Saksi melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian dan ternyata benar *handphone* dan laptop milik Saksi yang hilang telah di ambil oleh Terdakwa tanpa izin dari Saksi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Lht





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap *handphone* milik Saksi yang hilang telah dijual oleh Terdakwa dan terhadap seperangkat laptop ditemukan dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
  - Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak ada mengganti kerugian tersebut;
  - Bahwa terhadap seperangkat laptop yang diambil Terdakwa merupakan sarana bagi Saksi untuk melaksanakan tugasnya dalam hal mengajar sebagai guru;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

## 2. Ray Maches Alias To'eng Bin Soecron, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar kecuali terdapat perbedaan pada saat persidangan;
  - Bahwa awalnya suatu hari sekira bulan Februari 2024 Terdakwa dan Sdr. Sandy datang menemui Saksi dengan membawa 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung warna merah serta tas ransel warna hitam yang berisikan seperangkat Laptop yang ditawarkan untuk dijual kepada Saksi namun Saksi tidak berminat;
  - Bahwa kemudian Saksi menanyakan dari mana barang-barang tersebut Terdakwa dan Sdr. Sandy peroleh, dan dijawab jika barang-barang tersebut diambil dari rumah Saksi Mahusah tanpa izin;
  - Bahwa selanjutnya saat Saksi bertemu dengan Saksi Mahusah, Saksi mengatakan kepada Saksi Mahusah jika Terdakwa menawarkan *handphone* dan laptop yang diambil dari rumah Saksi Mahusah tanpa izin;
  - Bahwa atas informasi tersebut Saksi Mahusah melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian dan ternyata benar *handphone* dan laptop milik Saksi Mahusah yang hilang telah di ambil oleh Terdakwa tanpa izin dari Saksi Mahusah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 02.30 WIB, saat itu Terdakwa sedang bersama dengan Sdr. Roni dan Sdr. Sandy sedang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliling di sekitar Jalan Srinanti Nomor 22 RT 17 RW 5, Kelurahan Gunung Gajah, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Roni dan Sdr. Sandy untuk mengambil barang di rumah Saksi Mahusah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke rumah Saksi Mahusah dengan cara menaiki pundak Sdr. Sandy dan masuk melalui celah dinding dan seng rumah, kemudian Sdr. Roni dan Sdr. Sandy berjaga diluar;
- Bahwa saat Terdakwa berhasil masuk rumah Terdakwa yang berada di dapur rumah lalu naik ke lantai 2 (dua) dan masuk ke kamar korban dan mengambil 1 (satu) unit Handphone serta 1 (satu) unit Laptop berserta mouse, adaptor dan tas Laptop yang diletakkan di ruang tengah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar rumah lewat jalur Terdakwa masuk dan melemparkan barang-barang yang Terdakwa ambil ke Sdr. Rony yang menyambutnya dari luar;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Sandy datang menemui Saksi Ray dengan membawa 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung warna merah serta tas ransel warna hitam yang berisikan seperangkat Laptop yang ditawarkan untuk dijual kepada Saksi Ray namun Saksi Ray tidak berminat;
- Bahwa kemudian Sdr. Sandy menawarkan Handphone milik Saksi Mahusah itu kepada Sdr. Yantok dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sementara Laptop masih Terdakwa simpan;
- Bahwa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil menjual *Handphone* tersebut dibagi 3 (tiga) yang mana Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. Sandy mendapatkan bagian sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta Sdr. Roni mendapatkan bagian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Mahusah;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit Laptop merek Acer tertanggal 20 Juli 2023;
- 1 (satu) buah kotak *Handphone* merek Samsung Galaxy A04;
- 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna hitam berikut dengan alat berupa *Mouse* dan kabel *charger/adaptor* laptop;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Acer;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 02.30 WIB, saat itu Terdakwa sedang bersama dengan Sdr. Roni dan Sdr. Sandy sedang keliling di sekitar Jalan Srinanti Nomor 22 RT 17 RW 5, Kelurahan Gunung Gajah, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Roni dan Sdr. Sandy untuk mengambil barang di rumah Saksi Mahusah;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke rumah Saksi Mahusah dengan cara menaiki pundak Sdr. Sandy dan masuk melalui celah dinding dan seng rumah, kemudian Sdr. Roni dan Sdr. Sandy berjaga diluar;
- Bahwa benar saat Terdakwa berhasil masuk rumah Terdakwa yang berada di dapur rumah lalu naik ke lantai 2 (dua) dan masuk ke kamar korban dan mengambil 1 (satu) unit Handphone serta 1 (satu) unit Laptop berserta mouse, adaptor dan tas Laptop yang diletakkan di ruang tengah;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa keluar rumah lewat jalur Terdakwa masuk dan melemparkan barang-barang yang Terdakwa ambil ke Sdr. Rony yang menyambutnya dari luar;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Sdr. Sandy datang menemui Saksi Ray dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna merah serta tas ransel warna hitam yang berisikan seperangkat Laptop yang ditawarkan untuk dijual kepada Saksi Ray namun Saksi Ray tidak berminat;
- Bahwa benar kemudian Sdr. Sandy menawarkan Handphone milik Saksi Mahusah itu kepada Sdr. Yantok dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sementara Laptop masih Terdakwa simpan;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil menjual Handphone tersebut dibagi 3 (tiga) yang mana Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. Sandy mendapatkan bagian sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta Sdr. Roni mendapatkan bagian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, Saksi Mahusah mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak ada mengganti kerugian tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap seperangkat laptop yang diambil Terdakwa merupakan sarana bagi Saksi Mahusah untuk melaksanakan tugasnya dalam hal mengajar sebagai guru;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, , bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Memilikinya Secara Melawan Hukum;**
3. **Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;**
4. **Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**
5. **Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama **Mardani Bin Marjani** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Lht



membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

**Ad.2 Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Memilikinya Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda atau barang dari tempat semula sehingga benda atau barang tersebut berada dalam kekuasaan pihak yang memindahkan benda atau barang tersebut, dan yang dimaksud “barang” dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah memindahkan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis dari tempat semula dan apakah benar barang tersebut bukan milik Terdakwa sendiri, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 02.30 WIB, saat itu Terdakwa sedang bersama dengan Sdr. Roni dan Sdr. Sandy sedang keliling di sekitar Jalan Srinanti Nomor 22 RT 17 RW 5, Kelurahan Gunung Gajah, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Roni dan Sdr. Sandy untuk mengambil barang dirumah Saksi Mahusah;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke rumah Saksi Mahusah dengan cara menaiki pundak Sdr. Sandy dan masuk melalui celah dinding dan seng rumah, kemudian Sdr. Roni dan Sdr. Sandy berjaga diluar dan saat Terdakwa berhasil masuk rumah Terdakwa yang berada di dapur rumah lalu naik ke lantai 2 (dua) dan masuk ke kamar korban dan mengambil 1 (satu) unit Handphone serta 1 (satu) unit Laptop berserta mouse, adaptor dan tas Laptop yang diletakkan diruang tengah dan selanjutnya Terdakwa keluar rumah lewat jalur Terdakwa masuk dan melemparkan barang-barang yang Terdakwa ambil ke Sdr. Rony yang menyambutnya dari luar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat dengan jelas ternyata benar Terdakwa telah memindahkan barang yaitu 1 (satu) unit *Handphone* dan 1 (satu) unit Laptop berserta mouse, adaptor dan tas Laptop milik Saksi Mahusah dan bukan milik Terdakwa sendiri, sehingga perbuatan Terdakwa



tersebut sudah jelas merugikan orang lain, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

### **Ad.3 Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;**

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit *Handphone* serta 1 (satu) unit Laptop berserta mouse, adaptor dan tas Laptop milik Saksi Mahusah sebagaimana telah diuraikan diatas diambil oleh Terdakwa pada waktu malam dari dalam sebuah rumah atau dari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pengertian malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Roni dan Sdr. Sandy telah mengambil 1 (satu) unit *Handphone* serta 1 (satu) unit Laptop berserta mouse, adaptor dan tas Laptop milik Saksi Mahusah yang berada didalam rumahnya yang beralamat di Jalan Srinanti Nomor 22 RT 17 RW 5, Kelurahan Gunung Gajah, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit *Handphone* dan 1 (satu) unit Laptop berserta mouse, adaptor dan tas Laptop milik Saksi Mahusah pada waktu malam dari dalam sebuah rumah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

### **Ad.4 Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu**

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *Handphone* dan 1 (satu) unit Laptop berserta mouse, adaptor dan tas Laptop milik Saksi Mahusah sebagaimana telah diuraikan diatas dilakukan oleh Terdakwa secara bersama dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 02.30 WIB, saat itu Terdakwa sedang bersama dengan Sdr. Roni dan Sdr. Sandy sedang keliling di sekitar Jalan Srinanti Nomor 22 RT 17 RW 5, Kelurahan Gunung Gajah, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Roni dan Sdr. Sandy untuk mengambil barang dirumah Saksi Mahusah;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke rumah Saksi Mahusah dengan cara menaiki pundak Sdr. Sandy dan masuk melalui celah dinding dan seng rumah, kemudian Sdr. Roni



dan Sdr. Sandy berjaga diluar dan saat Terdakwa berhasil masuk rumah Terdakwa yang berada di dapur rumah lalu naik ke lantai 2 (dua) dan masuk ke kamar korban dan mengambil 1 (satu) unit Handphone serta 1 (satu) unit Laptop berserta mouse, adaptor dan tas Laptop yang diletakkan diruang tengah dan selanjutnya Terdakwa keluar rumah lewat jalur Terdakwa masuk dan melemparkan barang-barang yang Terdakwa ambil ke Sdr. Rony yang menyambutnya dari luar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa berhasil 1 (satu) unit *Handphone* dan 1 (satu) unit Laptop berserta mouse, adaptor dan tas Laptop milik Saksi Mahusah dengan cara bersekutu dengan Sdr. Roni dan Sdr. Sandy dan oleh karena telah terdapat persekutuan antara Terdakwa bersama Sdr. Roni dan Sdr. Sandy dalam proses pengambilan barang tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

**Ad.5 Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *Handphone* dan 1 (satu) unit Laptop berserta mouse, adaptor dan tas Laptop milik Saksi Mahusah sebagaimana telah diuraikan diatas dilakukan oleh Terdakwa dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini, maka telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap Terdakwa langsung masuk ke rumah Saksi Mahusah dengan cara menaiki pundak Sdr. Sandy dan masuk melalui celah dinding dan seng rumah, kemudian Sdr. Roni dan Sdr. Sandy berjaga diluar dan saat Terdakwa berhasil masuk rumah Terdakwa yang berada di dapur rumah lalu naik ke lantai 2 (dua) dan masuk ke kamar korban dan mengambil 1 (satu) unit Handphone serta 1 (satu) unit Laptop berserta mouse, adaptor dan tas Laptop yang diletakkan diruang tengah dan selanjutnya Terdakwa keluar rumah lewat jalur Terdakwa masuk dan melemparkan barang-barang yang Terdakwa ambil ke Sdr. Rony yang menyambutnya dari luar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan ternyata benar cara yang dilakukan oleh Terdakwa agar dapat mengambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit *Handphone* dan 1 (satu) unit Laptop berserta mouse, adaptor dan tas Laptop milik Saksi Mahusah dilakukan oleh Terdakwa dengan dengan cara memanjat atau menaiki pundak Sdr. Sandy dan masuk melalui celah dinding dan seng rumah Saksi Mahusah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan supaya Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan pidana pencurian akan Majelis Hakim jadikan alasan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit Laptop merek Acer tertanggal 20 Juli 2023,
- 1 (satu) buah kotak *Handphone* merek Samsung Galaxy A04,
- 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna hitam berikut dengan alat berupa *Mouse* dan kabel *charger/* adaptor laptop,

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Acer,

oleh karena barang bukti tersebut terbukti milik Saksi Mahusah, S.Pdi Bin Leman atau korban dari perbuatan Terdakwa, maka cukup alasan dikembalikan kepada Saksi Mahusah, S.Pdi Bin Leman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Mahusah, S.Pdi Bin Leman beserta keluarganya akan tetapi Terdakwa tidak ada mengganti kerugian tersebut;
- Perbuatan Terdakwa menghambat dan mengganggu proses belajar dan mengajar Saksi Mahusah, S.Pdi Bin Leman sebagai guru;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mardani Bin Marjani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Mardani Bin Marjani** oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit Laptop merek Acer tertanggal 20 Juli 2023,
  - 1 (satu) buah kotak *Handphone* merek Samsung Galaxy A04,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna hitam berikut dengan alat berupa Mouse dan kabel *charger*/adaptor laptop,
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Acer,
- dikembalikan kepada Saksi Mahusah, S.Pdi Bin Leman,

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari **Senin, tanggal 22 Juli 2024**, oleh **Ahmad Ishak Kurniawan, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Maurits Marganda Ricardo Sitohang, S.H.** dan **Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.** sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 25 Juli 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Alexander Pratama Hutajulu, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Lahat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Maurits Marganda Ricardo Sitohang, S.H.**

**Ahmad Ishak Kurniawan, S.H.**

**Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Alexander Pratama Hutajulu, S.H.**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Lht

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)